



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARMAN ALIAS JALA BIN LAKUBE
2. Tempat lahir : Cilellang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mappaganggang Desa Cilellang Kec.Mallusetasi  
Kab. Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 15 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/64/VII/NAR.4.2/2021/Narkoba tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa Arman Alias Jala Bin Lakube. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Lasape, Desa Katompurang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/PPH/2021/PN Bar tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARMAN alas JALA bin LAKUBE “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ARMAN alas JALA bin LAKUBE selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0306 (nol koma nol tiga nol enam) gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,0183 (nol koma nol satu delapan tiga) gram;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah korek api gas;dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085240915906;
- dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar ARMAN alas JALA bin LAKUBE membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa ARMAN alias JALA bin LAKUBE pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Latenring Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa sedang berada dirumahnya lalu mendapat telpon dari ANDI YUSUF (belum tertangkap), dari pembicaraan melalui telpon tersebut, ANDI YUSUF mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian datang ANDI YUSUF menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa dan ANDI YUSUF menuju ke rumah ANDI YUSUF yang terletak di Jalan Latenring Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dan sekira pukul 19.00 wita terdakwa tiba di rumah ANDI YUSUF, ANDI YUSUF kemudian mengeluarkan alat isap berupa bong, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) batang kara pireks dari dalam bagasi motornya dan setelah itu terdakwa dan ANDI YUSUF masuk kedalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar, pada saat didalam kamar ANDI YUSUF mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dari saku celana lalu memasukkan sebagian sabu tersebut kedalam kaca pireks dan sisanya diletakkan di atas kasur, selanjutnya ANDI YUSUF kemudian mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah mengkonsumsi sabu ANDI YUSUF lalu menyerahkan pireks yang berisi sabu kepada terdakwa dan setelah menerima pireks berisi sabu tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diatas kasur didalam kamar, 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) potong pipet putih, 2 (dua) korek api gas dilantai dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berserta kartu di dengan nomor 085 20 915 906 diatas kursi yang berada didalam kamar, dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Barru untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3110/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0306 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram milik ARMAN alias JALA bin LAKUBE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa ARMAN alias JALA bin LAKUBE pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Latenring Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wita Satuan Narkoba Polres Barru mem peroleh informasi bahwa disalah satu rumah yang mana ciri-ciri rumah tersebut dalam keadaan gelap yang terletak di jalan Latenring Kelurahan Palanro Kabupaten Barru terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga dari informasi tersebut Petugas Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Barru menindak lanjuti dengan mendatangi tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.00 wita Satuan Narkoba Polres Barru tiba dilokasi lalu melakukan pemantauan dan mendapati salah satu rumah dalam kondisi gelap sehingga petugas Kepolisian dengan menggunakan alat penerangan dari cahaya lampu dari Handpone mendekati rumah tersebut dan pada saat hendak tiba dirumah tersebut petugas melihat seseorang melarikan diri sehingga sebagian petugas melakukan pengejaran dan sebagian naik keatas rumah dan pada saat berada di atas rumah dan masuk kedalam kamar petugas menemukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diatas kasur didalam kamar, 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) potong pipet putih, 2 (dua) korek api gas dilantai dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berserta kartu di dengan nomor 085 20 915 906 diatas kursi yang berada didalam kamar, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polres Barru untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3110/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0306 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram milik ARMAN alias JALA bin LAKUBE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ARMAN alias JALA bin LAKUBE pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Latenring Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa sedang berada dirumahnya lalu mendapat telpon dari ANDI YUSUF (belum tertangkap), dari pembicaraan melalui telpon tersebut, ANDI YUSUF mengajak terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian datang ANDI YUSUF menjemput terdakwa menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa dan ANDI YUSUF menuju ke rumah ANDI YUSUF yang terletak di Jalan Latenring Kelurahan Palanro Kecamatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mallusetasi Kabupaten Barru, dan sekira pukul 19.00 wita terdakwa tiba di rumah ANDI YUSUF, ANDI YUSUF kemudian mengeluarkan alat isap berupa bong, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) batang kara pireks dari dalam bagasi motornya dan setelah itu terdakwa dan ANDI YUSUF masuk kedalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar, pada saat didalam kamar ANDI YUSUF mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dari saku celana lalu memasukkan sebagian sabu tersebut kedalam kaca pireks dan sisanya diletakkan di atas kasur, selanjutnya ANDI YUSUF kemudian mengkonsumsi sabu tersebut, dan setelah mengkonsumsi sabu ANDI YUSUF lalu menyerahkan pireks yang berisi sabu kepada terdakwa selanjutnya pireks yang berisi sabu diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsinya dengan cara kaca pireks yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan dari pembakaran mengeluarkan asap dan asap tersebut selanjutnya terdakwa hisap menggunakan bong, pada saat sementara mengkonsumsi sabu ANDI YUSUF keluar dari kamar dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu diatas kasur didalam kamar, 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) potong pipet putih, 2 (dua) korek api gas dilantai dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam berserta kartu di dengan nomor 085 20 915 906 diatas kursi yang berada didalam kamar, dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Barru untuk diproses lebih lanjut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3110/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0306 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram milik ARMAN alias JALA bin LAKUBE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi dari Satuan Narkoba Polres Barru memperoleh informasi dari Informan baha di salah satu rumah, yang ada di Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dimana rumah tersebut ada yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dari Satuan Narkoba Polres Barru di antaranya Kadir langsung berangkat menuju ke Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan setelah sampai di Jalan Latenring Mereka melakukan pemantauan disetiap rumah dan Sekitar pukul 19.00 WITA, Mereka menemukan rumah yang dimaksud, dimana rumah tersebut tidak ada lampu yang menyala sehingga keadaan gelap maka mereka menggunakan penerangan dari lampu senter handphone lalu mereka mendekati rumah tersebut dan Saksi melihat seseorang melarikan diri, kemudian Mereka langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa, selanjutnya Mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Kadir melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085240915906;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas Kasur dalam kamar dekat Terdakwa, 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih, dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di lantai dalam kamar dekat Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085240915906 ditemukan di atas kursi dalam kamar;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Andi Yusuf secara Cuma-Cuma dan 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Andi Yusuf sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085240915906 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Andi Yusuf dengan cara Terdakwa menerima secara cuma-cuma;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Andi Yusuf pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.50 WITA bertempat di rumah Andi Yusuf di Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Andi Yusuf untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat ditemukan di dalam kamar rumah tersebut sedang duduk sambil konsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sempat konsumsi Narkotika jenis sabu bersama Andi Yusuf;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa disita karena dipakai berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
  - Bahwa Andi Yusuf tidak ada di lokasi penangkapan Terdakwa dan hanya Terdakwa sendiri di dalam kamar;
  - Bahwa sachet plastik yang ditemukan sudah berkurang isinya;
  - Bahwa Terdakwa hanya sendirian di dalam kamar saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik rumah tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Informasi dari Informan hanya tempat saja dan tidak ada informasi lain;
  - Bahwa Saksi sempat periksa Handphone milik Terdakwa tetapi tidak sempat membaca isi SMS;
  - Bahwa Keadaan rumah tempat kejadian tidak menyala lampunya sedangkan rumah sekitarnya lampunya menyala;
  - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi bersama 6 (enam) orang Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Posisi rumah tempat Terdakwa ditangkap berada di belakang dalam jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari jalanan dan tidak terlihat rumah tersebut dari jalanan dan hanya satu jalan menuju rumah tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama tim berangkat sekitar pukul 16.30 WITA dan tiba di tempat kejadian mau Magrib;
  - Bahwa Pada saat penggerebekan ada 4 (empat) orang yang masuk ke dalam rumah dan yang lainnya berada di luar rumah;
  - Bahwa Saksi melihat ada orang lari sebelum Saksi masuk ke rumah sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, mereka dari Satuan Narkoba Polres Barru memperoleh informasi dari Informan baha di salah satu rumah, yang ada di Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dimana rumah tersebut ada yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, mereka dari Satuan Narkoba Polres Barru di antaranya Herman langsung berangkat menuju ke Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan setelah sampai di Jalan Latenring Mereka melakukan pemantauan disetiap rumah dan Sekitar pukul 19.00 WITA, Mereka menemukan rumah yang dimaksud, dimana rumah tersebut tidak ada lampu yang menyala sehingga keadaan gelap maka mereka menggunakan penerangan dari lampu senter handphone lalu mereka mendekati rumah tersebut dan Saksi melihat seseorang melarikan diri lewat jendela rumah, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar dan menemukan Terdakwa, selanjutnya Mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Herman melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085240915906;
- Bahwa Keadaan rumah tempat kejadian tidak menyala lampunya sedangkan rumah sekitarnya lampunya menyala;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa rumah tersebut sudah lama tidak ditempati;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi mau masuk rumah, Saksi melihat seseorang lari keluar lewat jendela rumah;
- Bahwa Saksi hanya menemukan Terdakwa di dalam kamar rumah tersebut dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat ditemukan di dalam kamar rumah tersebut sedang duduk sambil konsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sempat konsumsi Narkotika jenis sabu bersama Andi Yusuf;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di atas Kasur dalam kamar dekat Terdakwa, 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih, dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di lantai dalam kamar dekat Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085240915906 ditemukan di atas kursi dalam kamar;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Andi Yusuf secara Cuma-Cuma dan 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah Sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 2 (dua) buah korek api gas adalah milik Andi Yusuf sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Warna Hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085240915906 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari Andi Yusuf dengan cara Terdakwa menerima secara cuma-cuma;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Andi Yusuf pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 18.50 WITA bertempat di rumah Andi Yusuf di Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Andi Yusuf untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa disita karena dipakai berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saat Petugas datang menangkap dan menggeledah kamar rumah tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian datang Petugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Mappaganggang Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, di telepon oleh ANDI YUSUF dan berkata "Ada ck mu 200" Terdakwa jawab "Tidak ada uangku" lalu ANDI YUSUF berkata "Tunggumaka padeng, adama di Pare ini, ada barangku (sabu-sabu), nanti saya jemputki" kemudian Terdakwa jawab "Iya pale" tidak lama kemudian ANDI YUSUF datang menjemput Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah ANDI YUSUF yang beralamat di Jalan Latenring Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Setelah sampai di rumah ANDI YUSUF, kemudian ANDI YUSUF mengeluarkan alat hisap (bong), 2 korek api gas dan 1 batang kaca pireks dari dalam bagasi motornya, setelah itu Terdakwa bersama Andi Yusuf langsung masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar karena pintu depan rumah tidak bisa terbuka dan keadaan rumah gelap sehingga Andi Yusuf menggunakan lampu senter Hendphone, kemudian ANDI YUSUF mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari saku celananya lalu memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pireks dan sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada di dalam sachet plastik di letakkan di atas kasur, lalu ANDI YUSUF mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pireks, setelah ANDI YUSUF mengkonsumsi, kemudian ANDI YUSUF menyerahkan Narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pireks tersebut beserta alat hisap (bong) kepada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut. Sementara Terdakwa mengkonsumsi, ANDI YUSUF menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa sambil berjalan keluar rumah, setelah Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali, Terdakwa meletakkan alat hisap (bong) beserta kaca pireks yang masih berisi Narkotika jenis sabu di lantai depan Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar suara orang jalan, kemudian ANDI YUSUF langsung melarikan diri lewat jendela, lalu tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian, kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Pada saat Petugas melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar rumah Andi Yusuf, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi sabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085 240 915 906;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 2 (dua) korek api gas ditemukan di lantai dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085 240 915 906 ditemukan di atas kursi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 2 (dua) korek api gas adalah milik Andi Yusuf dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085 240 915 906 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Andi Yusuf baru 1 (satu) kali, pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Andi Yusuf;
- bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama orang lain selain Andi Yusuf;
- bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu untuk menambah stamina dalam bekerja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- bahwa Rumah Andi Yusuf yang Terdakwa tempati mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah rumah batu tidak bertingkat;
- bahwa Keadaan rumah saat itu gelap sehingga Terdakwa dan Andi Yusuf menggunakan lampu senter Handphone untuk masuk ke dalam kamar;
- bahwa Senter Handphone milik Andi Yusuf yang dipakai saat mau masuk ke dalam kamar rumah Andi Yusuf
- bahwa Terdakwa mengenal Andi Yusuf kurang lebih sebulan;
- bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap, namun sudah lama;
- bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Andi Yusuf sebelum ditangkap;
- bahwa Andi Yusuf telepon Terdakwa setelah Sholat Magrib dan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya;
- bahwa Tujuan Andi Yusuf menyuruh Terdakwa datang ke rumah Andi Yusuf untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- bahwa Andi Yusuf yang duluan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan mengisap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa juga mengisap sebanyak 3 (tiga) kali, lalu datang Petugas menangkap Terdakwa sedangkan Andi Yusuf melarikan diri saat mendengar suara orang jalan;
- bahwa Posisi Terdakwa saat Petugas masuk dalam kamar, dalam keadaan berdiri;
- bahwa Terdakwa tahu kalau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dilarang;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa masih tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jalan Mappaganggang, Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- bahwa Sekitar 10 (sepuluh) menit setelah masuk ke dalam kamar kemudian mendengar orang berjalan lalu datang Petugas menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0306 (nol koma nol tiga nol enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0171 (nol koma nol satu tujuh satu) gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0183 (nol koma nol satu delapan tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0167 (nol koma nol satu enam tujuh) gram;
3. 1 (satu) set bong;
4. 1 (satu) buah sumbu;
5. 1 (satu) buah pipet warna putih;
6. 2 (dua) buah korek api gas;
7. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085240915906;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3110/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0306 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ARMAN alias JALA bin LAKUBE adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Latenring, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu saat Petugas datang menangkap dan menggeledah kamar rumah tempat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali kemudian datang Petugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappaganggang Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, di telepon oleh ANDI YUSUF dan berkata "Ada ck mu 200" Terdakwa jawab "Tidak ada uangku" lalu ANDI YUSUF berkata "Tunggumaka padeng, adama di Pare ini, ada barangku (sabu-sabu), nanti saya jemputki" kemudian Terdakwa jawab "Iya pale" tidak lama kemudian ANDI YUSUF datang menjemput Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah ANDI YUSUF yang beralamat di Jalan Latenring Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Setelah sampai di rumah ANDI YUSUF, kemudian ANDI YUSUF mengeluarkan alat hisap (bong), 2 korek api gas dan 1 batang kaca pireks dari dalam bagasi motornya, setelah itu Terdakwa bersama Andi Yusuf langsung masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar karena pintu depan rumah tidak bisa terbuka dan keadaan rumah gelap sehingga Andi Yusuf menggunakan lampu senter Hendphone, kemudian ANDI YUSUF mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari saku celananya lalu memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pireks dan sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada di dalam sachet plastik di letakkan di atas kasur, lalu ANDI YUSUF mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pireks, setelah ANDI YUSUF mengkonsumsi, kemudian ANDI YUSUF menyerahkan Narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pireks tersebut beserta alat hisap (bong) kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut. Sementara Terdakwa mengkonsumsi, ANDI YUSUF menelpon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui siapa sambil berjalan keluar rumah, setelah Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali, Terdakwa meletakkan alat hisap (bong) beserta kaca pireks yang masih berisi Narkotika jenis sabu di lantai depan Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar suara orang jalan, kemudian ANDI YUSUF langsung melarikan diri lewat jendela, lalu tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian, kemudian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Pada saat Petugas melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar rumah Andi Yusuf, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi sabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet warna putih

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sendok, 2 (dua) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085 240 915 906;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas kasur dalam kamar, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 2 (dua) korek api gas ditemukan di lantai dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085 240 915 906 ditemukan di atas kursi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai sendok, 2 (dua) korek api gas adalah milik Andi Yusuf dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan Nomor 085 240 915 906 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Andi Yusuf untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Handphone milik Terdakwa disita karena dipakai berkomunikasi terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sebelumnya;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3110/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0306 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ARMAN alias JALA bin LAKUBE adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Arman alias Jala bin Lakube yang identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Arman alias Jala bin Lakube adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa "menyalahgunakan" tidak didefinisikan di dalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menyalahgunakan narkotika tidaklah hanya dimaksudkan untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika semata, tetapi juga mencakup orang yang kedapatan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan/atau memiliki narkotika yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan Mappaganggang Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, di telepon oleh ANDI YUSUF dan berkata “Ada ck mu 200” Terdakwa jawab “Tidak ada uangku” lalu ANDI YUSUF berkata “Tunggumaka padeng, adama di Pare ini, ada barangku (sabu-sabu), nanti saya jemputki” kemudian Terdakwa jawab “Iya pale” tidak lama kemudian ANDI YUSUF datang menjemput Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke rumah ANDI YUSUF yang beralamat di Jalan Latenring Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Setelah sampai di rumah ANDI YUSUF, kemudian ANDI YUSUF mengeluarkan alat hisap (bong), 2 korek api gas dan 1 batang kaca pireks dari dalam bagasi motornya, setelah itu Terdakwa bersama Andi Yusuf langsung masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar karena pintu depan rumah tidak bisa terbuka dan keadaan rumah gelap sehingga Andi Yusuf menggunakan lampu senter Hendphone, kemudian ANDI YUSUF mengeluarkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dari saku celananya lalu memasukkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pireks dan sisa Narkotika jenis sabu yang masih ada di dalam sachet plastik di letakkan di atas kasur, lalu ANDI YUSUF mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pireks, setelah ANDI YUSUF mengonsumsi, kemudian ANDI YUSUF menyerahkan Narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pireks tersebut beserta alat hisap (bong) kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3110/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0306 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0183 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ARMAN alias JALA bin LAKUBE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah metamfetamina sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam salah satu jenis narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang jika memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3110/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine dan darah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah (+) Positif Metamfetamina, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan pemakai aktif narkotika dan oleh karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika Golongan I tidak dalam rangka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8, akan tetapi sebaliknya Terdakwa mengkonsumsi narkotika tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sehingga dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0306 (nol koma nol tiga nol enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0171 (nol koma nol satu tujuh satu) gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0183 (nol koma nol satu delapan tiga) gram yang setelah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0167 (nol koma nol satu enam tujuh) gram;

- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah pipet warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 085240915906 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap dan penyalagunaan Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN ALIAS JALA BIN LAKUBE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic bening besar yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0306 (nol koma nol tiga nol enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0171 (nol koma nol satu tujuh satu) gram;
  - 1 (satu) batang kaca pireks berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0183 (nol koma nol satu delapan tiga) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 0,0167 (nol koma nol satu enam tujuh) gram;
  - 1 (satu) set bong;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet warna putih;
  - 2 (dua) buah korek api gas;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 08524091590 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Dinza Diastami M., S.H. M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru Kelas II, serta dihadiri oleh Tri Utami Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchur Rochman, S.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)